



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1951/VII/DE/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Monitoring
Operasionalisasi Unit IBM Semester I

Jakarta, 08 Juli 2024

Kepada

Yth. 1. **Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. **Para Kepala BNN Kota/ Kabupaten Seluruh Indonesia**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- g. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN akan melaksanakan Monitoring Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Semester I Tahun 2024, pada:


waktu : bulan Juli s.d. Agustus 2024

bentuk : pertemuan tatap muka di provinsi (jadwal menyusul)

lokasi : 34 provinsi

3. Berkaitan dengan butir dua, disampaikan rencana pelaksanaan Monitoring sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tatap muka.
 - b. Peserta yang diharapkan hadir dalam pertemuan tatap muka, yaitu:
 - 1 orang petugas pendamping IBM dari BNNP/K/Kota
 - 1 orang perwakilan Agen Pemulihan dari tiap unit IBM binaan BNNP/K/Kota yang tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Unit IBM di Lingkungan BNNP/K/Kota Tahap Pertama dan Kedua TA. 2024
 - c. Perlengkapan yang wajib dibawa oleh peserta kegiatan IBM adalah:
 - Formulir Pembinaan untuk tiap Unit IBM yang telah diisi sesuai hasil asistensi terakhir, format dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/Form-Pembinaan-IBM>
 - Buku Kegiatan dari tiap unit IBM yang telah dilengkapi
 - Buku Pemulihan sesuai jumlah klien yang sedang dilayani dari tiap unit IBM dan telah dilengkapi
 - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) program IBM
 - d. Petugas pendamping IBM wajib mengisi informasi perkembangan unit IBM sampai bulan Juli 2024 pada tautan <https://bit.ly/Monitoring-Perkembangan-IBM-Juli2024>, paling lambat Jumat, 19 Juli 2024 pukul 13.00 WIB.
 - e. Pembiayaan untuk kegiatan dimaksud ditanggung oleh DIPA Dit. PLRKM Deputy Bidang Rehabilitasi BNN. Adapun yang ditanggung adalah biaya transportasi (lokal/kabupaten), uang harian, dan kamar bagi peserta dengan waktu tempuh ke lokasi pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 (tiga) jam.
4. Koordinasi lebih lanjut melalui pengolah data khusus IBM sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya.
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Plt. Deputy Rehabilitasi



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
MONITORING OPERASIONALISASI UNIT IBM
BULAN JULI S.D. SEPTEMBER 2024

No.	Provinsi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3
1	Kepulauan Riau	Minggu IV Juli 2024 (periode 22 s.d. 26 Juli 2024)
2	Jawa Barat	
3	Kalimantan Tengah	
4	Sulawesi Barat	
5	Maluku	
6	Bengkulu	Minggu V Juli 2024 (periode 29 Juli s.d. 2 Agustus 2024)
7	Sumatera Barat	
8	DKI Jakarta	
9	NTB	
10	Sulawesi Selatan	
11	Jambi	Minggu II Agustus 2024 (periode 5 s.d. 9 Agustus 2024)
12	Banten	
13	Kalimantan Barat	
14	Kalimantan Utara	
15	Sulawesi Utara	
16	Lampung	Minggu III Agustus 2024 (periode 12 s.d. 16 Agustus 2024)
17	Jawa Timur	
18	Kalimantan Timur	
19	Sulawesi Tenggara	
20	Gorontalo	
21	Sumatera Utara	Minggu IV Agustus 2024 (periode 19 s.d. 23 Agustus 2024)
22	Sumatera Selatan	
23	Jawa Tengah	
24	Kalimantan Selatan	
25	Sulawesi Tengah	
26	Aceh	Minggu V Agustus 2024 (periode 26 s.d. 30 Agustus 2024)
27	Kep. Bangka Belitung	
28	NTT	
29	Maluku Utara	

LAMPIRAN
SURAT PLT. DEPUTI REHABILITASI
NOMOR : B/1951/VII/DE/RH.02.03/2024/BNN
TANGGAL : 08 JULI 2024

No.	Provinsi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3
30	Riau	Minggu I September 2024 (periode 3 s.d. 6 September 2024)
31	DI Yogyakarta	
32	Bali	
33	Papua	Minggu II September 2024 (periode 10 s.d. 13 September 2024)
34	Papua Barat	

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Plt. Deputi Rehabilitasi

